


**PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI PUBLIK**  
(Studi tentang Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen)



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi  
Ilmu Administrasi Negara**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui untuk dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta



Menyetujui

Dosen Pembimbing

Drs. Sudarmo, MA, Ph.D.

NIP. 19631101 199003 1 002

*commit to user*

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diuji dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Pada hari :

Tanggal :

Panitia Penguji :

1. Drs. Priyanto Susiloadi, M. Si

NIP. 1960 1009 1986 011 001

2. Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, S.Sos, MPA

NIP. 1974 0601 2008 012 016

3. Drs. Sudarmo, MA, Ph.D.

NIP. 1963 1101 1990 031 002

(.....)  
Ketua  
(.....)  
Sekretaris  
(.....)  
Penguji

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas Maret Surakarta

  
Prof. Drs. Pawito, Ph.D

NIP. 1954 0805 1985 031 002

## MOTTO

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Alam Nasyroh: 6)

“Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, dan kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”

-Evelyn Underhill-

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.”

-Thomas Alfa Edison-

“Setiap proses belajar, usaha dan kerja keras tidak dapat menghasilkan sesuatu dengan instan. Segalanya akan menghasilkan sesuatu yang besar, jika tidak hari ini, mungkin besok atau suatu hari nanti.”

-Penulis-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Saat ini adalah waktu yang telah lama saya nantikan karena ini titik awal dalam hidup saya dalam mencapai apa yang saya cita-citakan dan impikan. Langkah saya tidak akan sampai sejauh ini tanpa ada orang-orang yang senantiasa disamping saya memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan nasehat serta segala bantuan yang penuh arti. Maka tiada ungkapan terima kasih yang lebih bermakna selain mempersembahkan karya sederhana ini kepada mereka:

1. Ayah dan ibuku tercinta bapak Suharto S.H, M.H dan Ibu Trie Ratna Wahyuningsih. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan selama ini. Segala bentuk kasih sayang, kesabaran, kerja keras serta doa yang ayah dan ibu panjatkan menjadi kekuatan besar untuk anakmu ini.
2. Kedua kakakku Wahyudo Tora Hananto, S.H, M.H dan Novita Ayu Hartantrie S.Sos, yang telah memberikan motivasi, doa dan semangat.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Birokrasi Publik (Studi tentang Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen)”**

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Sudarmo, MA, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dra. Kristina Setyowati M.Si selaku pembimbing akademis, atas bimbingan akademis yang telah diberikan selama ini.
3. Drs. Is Hadri Utomo, M.Si dan Dra. Sudaryanti, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.

*commit to user*

5. Seluruh dosen Administrasi Negara FISIP UNS yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak Suharto S.H, M.H selaku Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
7. Bapak Ari Widiatmoko selaku Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kabupaten Sragen yang telah mengampu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh jajaran pegawai di Badan Kesbangolinmas yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Wahyu Adi Wibowo S.Sos yang telah memberikan dukungan motivasi, semangat dan memberikan petunjuk dan arahan terhadap tugas akhir ini.
10. Sahabat dan teman-teman Administrasi Negara (Dinda, Rista, Raras, Rizka, Hanum, Erwin, Furqon, Arfi, Yuwono, Bangkit, Randy, Cahyo, Kartika, dll) FISIP UNS, dan SMAN 1 Sragen yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih karena kalian selalu memberikan dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan oleh karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu kritik dan saran penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi instansi terkait, masyarakat, pembaca, maupun pihak-pihak yang memerlukan.





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pertanggungjawaban Birokrasi Publik.....	9
1. Konsep dan Pengertian Pertanggungjawaban Birokrasi Publik.....	9
2. Indikator Tanggung jawab Birokrasi Publik.....	13
B. Pelayanan Publik.....	23
1. Pengertian dan Konsep Pelayanan Publik.....	23
2. Bentuk Pelayanan Publik.....	26
C. Penanganan Bencana Banjir.....	27
1. Manajemen Banjir.....	27
2. Strategi Pengendalian Banjir.....	28
3. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir.....	31
4. Mekanisme Koordinasi.....	38
D. Kerangka Berpikir.....	40
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III. METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Sampling.....	48
F. Validitas Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	
1. Lokasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Strktur Organisasi.....	54
2. Satuan Pelaksana (Satlak) Penanggulangan Bencana	

*commit to user*

Kabupaten Sragen .....	56
B. Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen .....	59
C. Pertanggung jawaban Birokrasi Publik dalam Indikator Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.....	66
1. Pertanggung jawaban pada Indikator Responsivitas.....	66
2. Pertanggung jawaban Pada Indikator Responsibilitas.....	75
3. Pertanggung jawaban Pada Indikator Akuntabilitas.....	80
BAB V. PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1: Data Banjir Kabupaten Sragen.....	4



### DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kerangka Pikir.....	42
Gambar 3.1: Model Analisis Interaktif.....	53



## ABSTRAK

**Karina Ajeng Hanvitrie. D0109051. Pertanggungjawaban Birokrasi Publik (Studi tentang Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. 2013. 90 halaman**

Sebagai wujud kontrol Pemerintah terhadap perilaku birokrasi/administrator, maka diperlukan pertanggungjawaban birokrasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban Birokrasi publik melalui Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen sebagai koordinator penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini adalah informan yang ditentukan secara purposif, serta dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Validasi data dilakukan dengan menggunakan model triangulasi sumber. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis interaktif dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengukuran pertanggung jawaban birokrasi publik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga indikator, yaitu 1) responsivitas, 2) responsibilitas, dan 3) akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban Birokrasi publik melalui Badan Kesbangpolinmas cukup baik pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas, kurang baik pada indikator responsivitas. Hal ini berdasar pada hasil temuan pada masing-masing indikator yang juga menunjukkan capaian yang cukup baik dan kurang baik. Indikator responsivitas ditunjukkan dengan pengenalan kebutuhan masyarakat, pengembangan program, dan daya tanggap yang sudah dilakukan dengan baik tetapi masih kurang dalam penyediaan sarana kritik dan saran bagi masyarakat. Indikator responsibilitas ditunjukkan dengan kesesuaian pelayanan dengan ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kesatuan perintah dan prinsip pembagian kerja. Indikator akuntabilitas ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap atasan yang diwujudkan dalam pelaporan periodik. Namun pertanggungjawaban terhadap masyarakat belum dilakukan, hanya sebatas pelaksanaan sosialisasi program baru. Indikator lain yang ditemui di lapangan adalah indikator diskresi. Dalam indikator ini, menunjukkan pertanggungjawaban yang baik karena pimpinan dengan cepat mengambil keputusan untuk segera melakukan penanganan bencana banjir.

**Kata Kunci:** pertanggung jawaban birokrasi publik, penanganan bencana banjir.

**ABSTRACT**

**Karina Ajeng Hanvitrie. D019051. Comprehensive Accountability of Public Bureaucracy : The Study on Governing Flood Disaster in Sragen Regency. Social and Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University.2013.90 pages**

As a form of control on the behavior of government bureaucracy / administrator, it requires comprehensive accountability of public bureaucracy. The objective of research is to find out comprehensive accountability of Public Bureaucracy through Sragen Regency's Badan Kesbangpolinmas (National Unity, Political, and Community) as a coordinator of flood disaster governing in Sragen Regency. The data source of research was informant selected using purposive sampling technique, as well as related document. Techniques of collecting data used were interview, observation and document study. The data validation was done using source triangulation model. The data obtained was analyzed using an interactive analysis by conducting data reduction, data display, and conclusion drawing.

The measurement of Public Bureaucracy's accountability in this research was conducted using three indicators: 1) responsiveness, 2) responsibility, and 3) accountability. The result of research showed that the accountability of Badan Kesbangpolinmas was sufficiently good in responsibility and accountability indicators, and poor in responsiveness indicator. It was based on the findings of each indicator that also showed sufficiently good and less good gain. The responsiveness indicator was indicated by the identification of society need, program development, and responsiveness had been performed well but the availability of critique and advise means was still inadequate for the society. The indicator of responsibility was indicated by the compatibility of service to the prevailing provision and the application of shared instruction and work division principles. The accountability indicator was indicated by the compliance with the superior manifested in periodical reporting. But, the accountability to the society had not been performed, still limited to the new program socialization implementation. Other indicators are encountered in the field is an indicator of discretionary. This indicator shows the good of accountability for leaders to quickly make a decision for immediate flood disaster.

**Keywords:** comprehensive accountability of public bureaucracy, flood disaster governing

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Wilayah Indonesia dikenal dengan Benua Maritim Indonesia dengan jumlah pulau 17.504 buah. Kawasan perairan lautnya mencapai luas sekitar 7,9 juta km<sup>2</sup> atau 81 % dari luas keseluruhan terdiri atas perairan laut teritorial, laut nusantara, dan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Garis pantainya nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Pada wilayah daratan seluas 1,9 juta km<sup>2</sup>, sebesar 27 % atau sekitar 0,54 juta km<sup>2</sup> merupakan perairan umum (sungai, rawa, danau, dan waduk). Secara hidrometeorologis, wilayah Indonesia, berada di daerah iklim tropis yang dapat mengalami perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang ekstrim. Dengan luas wilayah perairan yang sangat luas serta daerah yang beriklim tropis, Indonesia tidak bisa terlepas dari ancaman bencana banjir yang seringkali terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Dimana bencana banjir hampir terjadi setiap tahunnya terutama di beberapa kota dengan tingkat potensi bencana yang tinggi. ([www.sragenkab.go.id](http://www.sragenkab.go.id))

Bencana banjir terjadi disetiap masa, tidak terkecuali pada saat sekarang ini, seperti halnya banjir yang pernah terjadi di sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Jawa, panjangnya melewati dua provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur. Dalam

*commit to user*

dua provinsi itu terdapat beberapa kota/kabupaten termasuk juga kabupaten Sragen yang dilewati sungai tersebut. Sungai Bengawan Solo dengan panjang  $\pm 600$  km mengalir dari Wonogiri Propinsi Jawa Tengah sampai ke Ujung Pangkah, Gresik Propinsi Jawa Timur, merupakan sumber air potensial bagi usaha Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) untuk memenuhi berbagai keperluan, antara lain air baku, industri dan rumah tangga, penyediaan air irigasi, pariwisata, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sarana transportasi, dan lain-lain.

Daerah pengaliran sungai Bengawan Solo Hulu secara keseluruhan meliputi wilayah seluas  $\pm 6.072$  km<sup>2</sup> dan wilayah kabupaten Sragen termasuk didalamnya dengan luas  $\pm 941,55$  km<sup>2</sup>. Dimana disebutkan dalam Indeks Rawan Bencana Tahun 2011, Kabupaten sragen termasuk dalam kabupaten yang berada pada urutan ke 118 se-Indonesia dengan kelas rawan bencana yang tinggi, sehingga dengan kata lain Kabupaten Sragen merupakan Kabupaten dengan potensi bencana banjir yang tinggi. (sumber: BNPB)

Banjir yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya di Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo disebabkan oleh kondisi topografi yang kurang baik, dimana sebagian besar wilayahnya berada pada dataran rendah dan alur sungai yang berkelok-kelok (*meandering*). Tidak seperti tipologi sungai di pegunungan yang penuh dengan jeram dan terjal. Kejadian banjir pada bulan Desember tahun 2007 merupakan kejadian banjir besar sebagaimana tahun 1966 dan tahun 1994 di sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungai Bengawan Solo, yang mengakibatkan areal tergenang mencapai  $\pm 45.000$  ha



meliputi wilayah Surakarta, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik.

Di Kabupaten Sragen, kejadian banjir ini terjadi tiap tahunnya, dimulai pada tahun 2007, hingga tiga tahun terakhir ini dari tahun 2010 hingga awal tahun 2012. Hal ini tentu sangat merugikan warga, mulai dari kerugian material maupun non material serta berbagai kerusakan fasilitas umum serta kerugian-kerugian yang ditimbulkannya, antara lain rusaknya prasarana pengairan (bendungan, irigasi, tanggul), rusaknya prasarana transportasi umum, rusaknya pemukiman dan pertanian (rumah tinggal, sawah, tambak, dan lain-lain), kegagalan panen, gangguan kesehatan, timbulnya korban jiwa, pengungsian penduduk, terganggunya pelaksanaan pendidikan, dan pelayanan umum yang lainnya yang total kerugian di Kabupaten Sragen mencapai Rp. 240.821.596.542,00. (Sumber: Badan Kesbangpolinmas, 2012)

Dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, karena segala permasalahan yang ada di daerah, menjadi urusan dan tanggungjawab dari pemerintah daerah. Tetapi, kenyataannya setelah otonomi daerah berjalan penuh, pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir masih dinilai kurang dan masih perlu banyak hal yang diperbaiki. Terbukti dengan banyaknya kerugian dari bencana banjir tahun 2007 yang cukup besar yang merendam 17 kecamatan di Sragen hingga adanya korban jiwa, serta dalam waktu tiga tahun terakhir dari 2010-2012,

juga terjadi banjir di beberapa kecamatan. Berikut merupakan data banjir tahun 2007, 2010, 2011 dan 2012:

**Tabel 1.1**

**Data Banjir Kabupaten Sragen di Beberapa Kecamatan**

No.	2007	2010	2011	2012
1	Masaran	Gesi	Sidoharjo	Tanon
2	Plupuh	Jenar	Kalijambe	Plupuh
3	Sidoharjo	Ngrampal	Sragen	Sidoharjo
4	Tanon	Karangmalang	Jenar	Masaran
5	Sragen	Sragen	Tanon	Sragen
6	Sukodono	Masaran	Plupuh	Gondang
7	Kedawung		Kliwonan	Kedawung
8	Karangmalang			Gesi
9	Ngrampal			Ngrampal
10	Gesi			Karangmalang
11	Tangen			Tangen
12	Gondang			Gemolong
13	Sambung macan			Sumberlawang
14	Jenar			
15	Mondokan			
16	Sumberlawang			
17	Gemolong			

(Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kab. Sragen, 2012)

Dari data banjir di beberapa kecamatan diatas, pada tahun 2007 banjir terjadi di 17 kecamatan dari jumlah 20 kecamatan di Kabupaten Sragen.

*commit to user*

Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2010 yang hanya mengenai 6 kecamatan di kabupaten Sragen. Barulah terjadi peningkatan lagi pada tahun 2011 dan 2012, dimana pada tahun 2011 banjir mengenai 7 kecamatan dan tahun 2012 kembali meningkat dengan banjir yang mengenai 13 kecamatan di Kabupaten Sragen.

Dengan bencana banjir yang terjadi hampir tiap tahunnya, membawa kerugian yang besar bagi Kabupaten Sragen. Dari besarnya kerugian tersebut dan untuk mengantisipasi kerugian yang serupa, seharusnya pemerintah Kabupaten Sragen dapat lebih akuntabel dan responsif dalam penanganan bencana banjir. Karena dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan daerah menegaskan pentingnya tanggungjawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu pemerintah daerah telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan yang diambil terkait dengan proses penanganan bencana banjir.

Masyarakat mengharapkan pemerintah kabupaten Sragen lebih bertanggungjawab dan tanggap menangani bencana lebih dini yakni dengan pencegahan terhadap bencana banjir. Dimana banjir besar tahun 2007 telah menyebabkan kerugian yang besar, dan semestinya pemerintah kabupaten Sragen melalui Badan Kesbangpolinmas sebagai koordinator penanganan bencana lebih tanggap dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang terkena banjir tersebut. Pihak pemberi layanan seringkali dinilai gagal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal pertanggungjawaban

sangat diperlukan dalam pelayanan publik, dimana hal ini merupakan kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menentukan kebijakan serta melaksanakan program-program kebijakan tersebut.

Sebagian masyarakat yang menjadi korban banjir tiap tahunnya memandang bahwa penanganan banjir yang berjalan di daerahnya belum maksimal dan belum bisa seperti apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Pertanggungjawaban dalam penelitian ini akan dikaji dari beberapa aspek karena untuk mendeskripsikan dan untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban birokrasi publik, dalam hal ini adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat karena badan ini adalah satu-satunya badan yang paling pokok sebagai koordinator penanggulangan bencana, dimana dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2006, badan kebangpolinmas memiliki fungsi sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan operasional penanganan bencana di wilayah Kabupaten Sragen yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi sesuai dengan kemampuan daerah. Badan Kesbangpolinmas memiliki tugas untuk mengkoordinasi SKPD-SKPD dalam penanganan banjir, memberikan instruksi dan arahan serta terjun secara langsung dalam penanganan bencana banjir. Maka dari itu sangatlah perlu untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Badan kesbangpolinmas dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen.

Selama ini, Badan Kesbangpolinmas Kab. Sragen sebagai koordinator penanganan bencana, membuat kebijakan dan melakukan serangkaian kegiatan melalui Peraturan Bupati Sragen No. 18 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Sragen dan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Sragen yang diantaranya meliputi kegiatan disaat situasi tidak ada bencana, dengan melakukan pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir datang. Kemudian pada saat situasi terdapat potensi bencana banjir, pemerintah dengan sigap melakukan antisipasi untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian. pemerintah juga telah melakukan antisipasi untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI PUBLIK (Studi tentang Penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana pertanggungjawaban birokrasi publik dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen oleh Badan Kesbangpolinmas?”

### C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban Birokrasi Publik dalam penanganan bencana banjir pada saat sebelum terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dan cara meminimalisir korban maupun kerugian yang dilakukan oleh Birokrasi Publik.
3. Untuk memberikan rekomendasi dalam upaya perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban dalam penanganan banjir di Kabupaten Sragen.

### D. Manfaat

1. Dapat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban birokrasi publik dari dalam penanganan bencana banjir pada saat sebelum terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir.
2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap korban banjir di beberapa kecamatan di Kabupaten Sragen.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Birokrasi Publik

##### 1. Konsep dan Pengertian Pertanggungjawaban Birokrasi Publik

Dalam diskusi *governance*, sering dikatakan bahwa tanggung jawab dalam *governance* sangat kabur karena batas-batas tanggung jawab para stakeholders yang terlibat dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi dan sekaligus juga isu politik, tidak teridentifikasi secara jelas, apakah tanggungjawab itu diserahkan pada swasta, negara atau institusi non-profit lainnya, atau semua stakeholders secara bersama-sama memikul tanggung jawab tersebut secara seimbang.

Betapapun *governance* mengandung arti pengelolaan/manajemen bersama-sama, pengambilan keputusan bersama-sama dan tanggung jawab bersama-sama, namun hal penting yang paling sering mendapat perhatian adalah siapa/stakeholder yang mana yang memanfaatkan sumberdaya milik publik dalam memberikan pelayanan atau penyediaan barang kepada publik? Tentu saja siapapun stakeholder yang memanfaatkan dan mengelola sumberdaya publik, maka dia itulah yang paling bertanggungjawab atas penggunaan sumberdaya tersebut karena sumberdaya ini wajib dipertanggungjawabkan kepada pemiliknya.

Sebagaimana dijelaskan diatas, pemerintah memang bisa menyediakan barang dan jasa pelayanan secara langsung kepada warga negara, tanpa perantara melalui pihak swasta atau institusi lain non profit manapun. Tetapi

*commit to user*

dalam hal-hal tertentu, pemerintah bisa menyerahkan sebagian otoritasnya kepada pihak swasta dan atau institusi non profit lainnya untuk untuk menyelenggarakan dan menyediakan barang dan jasa/ pelayanan kepada publik demi percepatan dan pemerataan pelayanan sampai pada pelosok yang mungkin tidak mampu terjangkau oleh pemerintah.

Di banyak negara berkembang, termasuk negara-negara yang sistem pengelolaan sumberdaya publik yang masih didominasi pemerintah (negara) maka tanggungjawab penggunaan sumberdaya tetap berada dipundak pemerintah yang dalam hal ini adalah birokrasi pemerintah. Betapapun begitu, dalam *governance* yang menuntut adanya demokratisasi pengelolaan maka sistem pengontrolan menjadi penting agar efek dari semua perilaku birokrasi/administrator publik tidak merugikan negara dan warga negara, maka kontrol terhadap perilaku birokrasi /administrator publik terutama dalam penggunaan sumber-sumberdaya milik publik sangatlah penting untuk menjadi titik perhatian dalam analisis demokratisasi administrasi publik.

Dalam situasi dimana *governance* masih didominasi oleh pemerintah dalam hal sumberdaya, pengambilan keputusan dan tindakan kebijakan maka agar *governance* lebih demokratis, perilaku birokrasi/administrator haruslah terkontrol. Kontrol terhadap perilaku mereka ini dimaksudkan untuk mewujudkan tanggungjawab birokrasi kepada warga negara.

Dalam Ratminto (2010: 126), Tanggung jawab artinya kesediaan menanggung sesuatu, yaitu bila salah wajib memperbaikinya atau berani dituntut atau diperkarakan. Tanggung jawab hendaknya seimbang dengan



kewenangan yang dimiliki. Wewenang diperlukan agar dalam melaksanakan suatu kegiatan mempunyai dasar hukum, sehingga legalitas kegiatan tersebut tidak diragukan/dipertanyakan. Kewenangan yang diberikan harus disertai dengan tanggung jawab apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Kewenangan yang disertai dengan tanggung jawab bertujuan untuk mendorong semangat berakuntabilitas bagi para aparatur negara dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Tanggung jawab merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang menghubungkan perintah, janji (*commitment*), dan status, dengan percaya dalam hubungan pemerintahan. Tanggung jawab (*responsibility*) didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau *commitment*, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri. (<http://www.partabelajar.web.id/2011/06/pemerintah-yang-bertanggung-jawab.html>)

Menurut Meijer and Bovens (dalam Peter Hupe And Michael Hill ,2007): 286 “*defining ‘ public accountability ’ ,they make a distinction between different types of potential accountability relationships and related sets of norms and expectations: organizational accountability, professional accountability, political accountability, legal accountability and administrative accountability*” “mereka membuat perbedaan antara berbagai jenis hubungan akuntabilitas potensial dan serangkaian hubungan yang terkait norma-norma dan harapan: akuntabilitas organisasi, akuntabilitas profesional, akuntabilitas politik, akuntabilitas hukum dan akuntabilitas administrasi”

Minimal terdapat tiga indikator yang bisa digunakan apakah sebuah birokrasi public telah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik. Ukuran-ukuran tersebut meliputi tingkat-tingkat: *responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas*. (Lenvine, Peters dan Thompson dalam Sudarmo, 2011: 124).

Mengingat warga negara juga menuntut agar birokrasi bisa memenuhi harapan warga negara dalam menyediakan pelayanan kepada mereka, maka berdasarkan pengamatan lapangan dan hasil dari interview terhadap berbagai kalangan ada sejumlah indikator lain yang bisa ditambahkan. Indikator keempat yang bisa ditambahkan adalah *kualitas pelayanan*. Disamping itu, seiring dengan pergeseran-pergeseran pemikiran/paradigma dan gerakan terhadap hak-hak asasi manusia, pemenuhan prinsip-prinsip *keadilan* termasuk nilai-nilai hak asasi manusia sangat direkomendasikan menjadi indikator yang perlu ditambahkan sebagai indikator kelima. Selain itu, indikator keenam adalah kesediaan pihak berwenang atau pemegang otoritas untuk memberlakukan *diskresi* kebijakan atau keputusan dalam rangka menciptakan kondisi yang adil terutama terhadap stakeholder yang selama ini tidak diuntungkan dari sebuah program atau kebijakan, atau karena bias kebijakan yang mengakibatkan mereka terpinggirkan atau dampak yang merugikan.

Dalam kondisi dimana penyediaan barang dan jasa masih didominasi oleh pemerintah dengan memanfaatkan dan public, maka pemenuhan keenam indikator bisa digunakan sebagai patokan bahwa birokrasi public telah disebut bertanggungjawab kepada warga negara. Tanggung jawab birokrasi terhadap

warga negara yang memenuhi enam indikator tersebut bisa diwujudkan, paling tidak dengan dilaksanakannya control internal dan eksternal secara simultan dan berkesinambungan terhadap perilaku birokrasi/administrator publik.

## 2. Indikator Tanggung Jawab Birokrasi Publik

Menurut Sudarmo (2011: 125), Keenam indikator tanggung jawab Birokrasi Publik meliputi:

### a) Responsivitas atau responsiveness

Mengandung arti diperhatikanya dan dipenuhinya tuntutan dan permintaan warga negara. Para administrator atau para pejabat pemerintah berkeharusan memenuhi permintaan dan tuntutan warga negara. Hal yang perlu dicatat adalah warga negara terdiri dari berbagai kelompok kepentingan. Ada berbagai kelompok pejabat dengan kelompok kepentingan berbeda, ada berbagai kelompok kepentingan petani, ada berbagai kelompok kepentingan pedagang besar, ada berbagai kelompok kepentingan orang kaya, ada berbagai kelompok kepentingan orang miskin/ pinggiran termasuk pedagang kaki lima, dan lain sebagainya.

(Sudarmo, 2011: 125-126)

Lenvine (dalam Ratminto, 2010 : 175) mengemukakan *responsiveness* (responsivitas) mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*, *responsibility* (responsibilitas) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dan *accountability*

*commit to user*

(akuntabilitas) yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stake holders*, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Dalam prakteknya, konsep responsivitas lebih diarahkan pada pengertian responsivitas dalam arti pemenuhan persyaratan procedural atau administrative, tetapi tidak semata-mata menekankan pada persyaratan substantive. Definisi Responsivitas Menurut Dwiyanto (2006: 50), adalah sebagai berikut:

“Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidaksiharasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi organisasi publik.”

Dwiyanto (2002: 63) menjelaskan bahwa dalam operasionalisasinya, responsivitas pelayanan public dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi:

- 1) Terdapat tidaknya keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir,
- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon keluhan dari pengguna jasa
- 3) Penggunaan keluhan dari pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang

*commit to user*

- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa
- 5) Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku.

Dengan demikian birokrasi publik dapat dikatakan bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya. Mereka dapat menangkap masalah yang dihadapi oleh publik dan berusaha untuk mencari jalan keluar atau solusi yang baik. Disamping itu juga mereka tidak suka menunda-nunda waktu dan mengutamakan prosedur tetapi mengabaikan substansi yang ada. Parameter dalam indikator responsivitas birokrasi, yang meliputi: kemampuan mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya pengguna layanan; dan daya tanggap serta kemampuan organisasi mengembangkan program-program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya

#### **b) Keadilan**

Pemenuhan rasa keadilan bagi warga negara adalah bukan persoalan mudah mengingat banyak nilai, kriteria dan pendekatan yang tidak selalu sejalan satu sama lain sehingga untuk mendapatkan keadilan yang universal sulit untuk diwujudkan. Menurut Frederickson dalam (Sudarmo, 2011: 129), menjelaskan berbagai jenis keadilan termasuk (1)

*individual equalities* (termasuk di dalamnya adalah (a) *simple individual equalities*, (b) *segmented equalities*); (2) *block equalities* (3) *the domain of equality*, (4) *equality of opportunity* dan (5) *the value of equality*.

Salah satu pendekatan dalam menilai indikator keadilan adalah prinsip atau mekanisme harga pasar yang dikendalikan ilmu ekonomi, yang menekankan pada *simple individual equalities* (keadilan individu atau kesetaraan individu secara sederhana). Penilaian keadilan berdasarkan keadilan individu juga bisa digunakan dengan menekankan pada *segmented equality*. Pada prinsipnya, *segmented equality* mendasarkan sistem keadilan secara hirarkis mengingat masyarakat yang sangat kompleks cenderung memiliki sistem pembagian kerja yang kompleks pula. Dengan demikian, *segmented equality* menuntut perlakuan yang berbeda oleh pemerintah kepada warga negara sesuai dengan hirarki kondisi mereka masing-masing. Memperlakukan mereka secara sama padahal hirarki kondisi mereka berbeda, maka tindakan tersebut dinilai tidak adil. Sebaliknya kebijakan/ tindakan pemerintah bisa dikatakan adil jika perlakuan yang sama diberikan kepada warga negara yang memiliki hirarki kondisi yang sama. Sementara itu, *block equalities*, yaitu keadilan antar kelompok atau sub kelas. Dalam jenis seperti ini, penilaian sebuah keadilan didasarkan pada kelompok besar. Jenis keadilan lain adalah *domain of equality*, keadilan ini mengindikasikan barang, jasa (pelayanan) atau kemanfaatan yang didistribusikan. *Domain of equality* berkenaan dengan alokasi-alokasi sumber-sumber daya milik institusi public( bisa

berupa barang, jasa atau kemanfaatan) bagi sekelompok warga negara dengan kepentingan tertentu atau klaim-klaim yang didasarkan pada tuntutan atau permintaan para pemohon untuk mendapatkan kesetaraan. Satu lagi jenis keadilan adalah equalities of opportunities yang bisa dibagi ke dalam dua jenis yaitu (1) *prospect opportunity* dan (2) *means opportunity*. Dalam keadilan berdasarkan *prospect opportunity* adalah bahwa situasi dianggap adil jika dua orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, masing-masing diantara mereka memiliki probabilitas yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dalam keadilan berdasarkan *means opportunity* adalah jika dua orang yang memiliki kualifikasi dan talenta yang sama pula. Jenis keadilan yang terakhir adalah *the value of equality*, jenis keadilan ini didasarkan pada perlakuan. Penyediaan pelayanan atau distribusi barang, jasa atau kemanfaatan secara sama kepada warga negara secara umum tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik dari masing-masing individu. Sehingga dalam jenis keadilan ini, siapa saja diperlakukan secara sama. (Sudarmo, 2011: 129-135)

### c) **Responsibilitas**

Menurut Lenvine, Peters dan Thompson (dalam Sudarmo, 2011: 136), “seorang administrator yang bertanggungjawab harus “responsible”, artinya dalam melayani warga negara, ia harus patuh pada nilai-nilai administrasi dan kebijakan yang telah diambil oleh pihak pembuat kebijakan. Nilai-nilai administrasi dan kebijakan bisa dituangkan secara tertulis (eksplisit) maupun tak tertulis (implisit) dan mereka inilah menjadi “dasar hukum” bagi administrator untuk bertindak, melakukan tugas-tugas pelayanan, dan mereka harus mematuhi.”

Menurut Shafritz dan Russel (dalam Sudarmo, 2011: 136), administrasi publik berjalan bukan dalam ruang hampa, tetapi berdasarkan kebijakan-kebijakan dan aturan yang mendasari dilakukannya tindakan public. Dengan demikian, pengertian nilai-nilai administrasi dalam hal ini adalah seperangkat ketentuan atau peraturan hukum secara tertulis (seperti Undang-undang, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/ Walikota) maupun peraturan hukum secara tidak tertulis misalnya kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalankan secara turun temurun dan sudah diadopsi sebagai konvensi. Responsibilitas menurut Dwiyanto (2008: 50) adalah sebagai berikut:

“Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.

Maka prinsip responsibilitas diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan kegiatan/aktivitas birokrasi. Selain itu, prinsip ini juga mengandung prinsip yang mencerminkan kinerja pertanggungjawaban Birokrasi publik yang baik dan mengakui untuk menciptakan tujuan birokrasi.



#### d) Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan public tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Konsep akuntabilitas Menurut Lenvine, Peters, Thompson (dalam Sudarmo, 2011: 137) adalah sebagai berikut:

“Konsep akuntabilitas merupakan salah satu bentuk tanggungjawab yang sifatnya kompleks dibanding konsep responsivitas dan responsibilitas. Dalam konteks akuntabilitas, maka stakeholders yang dipertimbangkan dalam konteks pertanggung jawaban bisa sangat kompleks dan besar jumlah dan cakupannya tergantung isu yang ditanganinya.”<sup>21</sup>

Definisi akuntabilitas public Menurut Dwiyanto (2006 : 50), dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo (2008: 148),

membedakan konsep pertanggungjawaban menjadi tiga. Pertama, akuntabilitas (accountability), kedua, responsibilitas (responsibility) dan

ketiga responsivitas (responsiveness). Responsibilitas (responsibility) merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator (birokrasi publik) dalam menjalankan tugasnya. Administrasi negara dinilai responsibel apabila pelakunya memiliki standard profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Sedangkan konsep responsivitas (responsiveness) merupakan pertanggungjawaban dari sisi yang menerima pelayanan (masyarakat). Seberapa jauh mereka melihat administrasi negara (birokrasi publik) bersikap tanggap (responsive) yang lebih tinggi terhadap apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan, keluhan dan aspirasi mereka.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha – usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada pada institusi tentang “cheks and balance” dalam sistem administrasi

Dengan demikian, akuntabilitas menekankan pada pentingnya sebuah birokrasi publik taat dan tunduk pada perintah atasan dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas atau

*commit to user*

pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai proses antar pribadi yang menyangkut tindakan, perbuatan atau keputusan seseorang dalam hubungannya dengan oranglain sehingga dapat menerima hak dan wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya.

#### e) **Kualitas Pelayanan**

Birokrasi publik berkecenderungan ingin memberikan pelayanan yang berkualitas seperti yang diharapkan oleh para pemohon/ warga negara. Kemampuan mewujudkan pelayanan yang berkualitas menjadi salah satu ukuran bagi sebuah organisasi yang memiliki reputasi atau organisasi yang bertanggung jawab. Ada kecenderungan, reputasi mereka dibandingkan dengan organisasi lain sejenis di daerah lain.

Agar kualitas pelayanan bisa ditingkatkan, maka perlu ada perbaikan kualitas secara total dengan melalui pembuatan keputusan yang didasarkan pada fakta/pengumpulan data secara valid dan akurat, bukan pada opini, kesan atau laporan yang sifatnya “asal Bapak Senang/ABS”. pelayanan yang berkualitas mencakup tidak hanya kualitas produk atau pelayanan secara spesifik yang diterimmakan oleh birokrasi public kepada warga negara tetapi juga mencakup pembenahan segala sesuatu yang dilakukan oleh organisasi public secara internal termasuk penyiapan kualitas sumber daya manusia, penyediaan dana yang memadai, mekanisme pelayanan, budaya kerja, penilaian kinerja pelayanan, kerjasama antar anggota dan sebagainya. (Sudarmo, 2011: 139)

**f) Diskresi**

Menurut Collins Concise Dictionary (dalam Sudarmo, 2011: 141), diskresi merupakan kebebasan atau otoritas untuk membuat judgment (keputusan berdasarkan intuisi/penilaian subyektivitas pribadi) dan kebebasan bertindak sebagai tindakan yang menurutnya dianggap tepat.

Menurut Keith C. Davis (dalam Sudarmo, 2011: 141), “seorang pejabat publik dikatakan melakukan diskresi ketika batas-batas kekuasaan atau otoritas efektif yang ia miliki membolehkan ia bebas melakukan sebuah pilihan diantara sejumlah aktivitas untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan”. Dengan demikian, diskresi bisa dikatakan sebagai tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan secara sengaja dan sadar oleh pejabat publik sampai ke luar batas-batas wilayah otoritas atau kewenangannya, atau melebihi kekuasaan atau otoritas yang seharusnya sebagaimana yang telah ditentukan secara hukum/norma yang berlaku yang dipandanginya sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan menurut keputusan subyektif dirinya.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil indikator pertanggungjawaban dari Lenvine dengan melalui tiga kriteria indikator yakni responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Alasan pemilihan indikator ini karena pengukuran pertanggung jawaban birokrasi publik minimal diukur dengan tiga indikator pertanggungjawaban yakni responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. (Lenvine, Peters dan Thompson dalam Sudarmo, 2011: 124). Tetapi tidak menutup

kemungkinan untuk menambahkan indikator lain apabila memang indikator lain tersebut ditemui di lapangan.

## **B. Pelayanan Publik**

### **1. Pengertian dan Konsep Pelayanan Publik**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pelayanan publik menjadi ramai diperbincangkan, karena pelayanan publik merupakan salah satu variabel yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Apabila pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah baik/berkualitas, maka pelaksanaan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil. Disamping itu sudah menjadi keharusan pemerintah/ pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas berbagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang/ masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/ 2009 adalah yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat tiga unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu

pemerintah/ pemerintah daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/ atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan). (Hardiyansyah, 2011: 12)

Dwiyanto (2006 : 136) mendefinisikan pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik.

Menurut Sinambela (2008 : 5) yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah pemberian pelayanan/ melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Suryokusumo (2008 : 9) pelayanan publik pada hakekatnya adalah:

“Pelayanan kepada pengguna jasa layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat dalam arti luas, sehingga apapun bentuk dan model pelayanan semestinya orientasinya adalah untuk masyarakat itu sendiri”.

Mahmudi (2007 : 214) mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa pengertian tentang pelayanan publik diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah segala aktivitas yang

*commit to user*

dilakukan oleh birokrasi publik sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara sekaligus sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dan/ atau pemerintahan daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, perubahan dan perkembangan konsep kebutuhan pokok masyarakat, terkait erat dengan tingkat perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan politik. (Hardiyansyah, 2011: 18)

Hasil pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang mendorong pertumbuhan tersebut, dan harus didistribusikan dan dialokasikan secara adil dan merata kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengaturan distribusi dan alokasi tersebut, sesuai dengan fungsinya dijalankan oleh birokrasi lembaga-

lembaga pemerintahan dan/ atau pemerintahan daerah sebagai wujud dari fungsi pelayanan berdasarkan kepentingan publik yang dilayani.

## 2. Bentuk Pelayanan Publik

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu

- a.) Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.
- b.) Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya



jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

- c.) Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dsb. (<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/01/jenis-dan-pola-pelayanan-publik.html>)

Dari uraian beberapa bentuk pelayanan publik tersebut, proses pelayanan yang diberikan dalam penanganan bencana banjir seperti halnya bentuk pelayanan barang dan jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat/ korban bencana banjir. Pelayanan tersebut mencakup penyelenggaraan kesehatan, posko pengungsian, pemenuhan kebutuhan sandang maupun pangan, air bersih, toilet dan WC umum, dan lain sebagainya.

## **C. Penanganan Bencana Banjir**

### **1. Manajemen Banjir**

Dalam PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh), pengendalian banjir dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain: korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi.

Prinsip Pengendalian Banjir:

- a. Menahan air sebesar mungkin di hulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air.

- b. Meresapkan air hujan sebanyak mungkin ke dalam tanah dengan sumur resapan atau rorak dan menyediakan daerah terbuka hijau.
- c. Mengendalikan air di bagian tengah dengan menyimpan sementara di daerah retensi.
- d. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah air.
- e. Mengamankan penduduk, prasarana vital, dan harta benda.  
(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

## 2. Strategi Pengendalian Banjir

Dalam melakukan pengendalian banjir, perlu disusun strategi agar dapat dicapai hasil yang diharapkan. Berikut ini strategi pengendalian banjir menurut PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh)

### a. Pengendalian tata ruang

Pengendalian tata ruang dilakukan dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mempertimbangkan permasalahan banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.

### b. Pengaturan debit banjir

Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan bendungan dan waduk banjir,

tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir, dan sistem polder.

c. Pengaturan daerah rawan banjir

Pengaturan daerah rawan banjir dapat dilakukan dengan pengaturan tata guna lahan dataran banjir (flood plain management)., penataan daerah lingkungan sungai, seperti: penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, dan penertiban bangunan di sepanjang aliran sungai.

d. Peningkatan peran masyarakat

- 1) Peningkatan peran serta masyarakat diwujudkan dalam: pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir.
- 2) bersama dengan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan menyosialisasikan program pengendalian banjir.
- 3) menaati peraturan tentang pelestarian sumber daya air, antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengubah aliran sungai; mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai; membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan mengganggu aliran; dan pengerukan atau penggalian bahan galian golongan C dan/atau bahan lainnya.

e. Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat

1.) penyediaan informasi dan pendidikan;

2.) rehabilitasi, rekonstruksi, dan/atau pembangunan fasilitas umum;

3.) melakukan penyelamatan, pengungsian, dan tindakan darurat lainnya;

4.) penyesuaian pajak; dan

5.) asuransi banjir.

f. Pengelolaan daerah tangkapan air

1) pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya, dan kawasan lindung);

2) rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak;

3) konservasi tanah dan air, baik melalui metoda vegetatif, kimia, maupun mekanis;

4) perlindungan/konservasi kawasan-kawasan lindung.

g. Penyediaan dana

1) pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir;

2) penggalangan dana oleh masyarakat umum di luar daerah yang rawan banjir; dan

- 3) penyediaan dana pengendalian banjir oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

### **3. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir**

Pada tahap sebelum terjadi banjir kegiatan yang dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bahaya banjir, Dalam PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh) kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir meliputi:

1. penyebarluasan peraturan perundang-undangan atau informasi-informasi, baik dari Pemerintah maupun pemerintah daerah, berkaitan dengan masalah banjir;
2. pemantauan lokasi-lokasi rawan (kritis) secara terus-menerus;
3. optimasi pengoperasian prasarana dan sarana pengendali banjir;
4. penyebarluasan informasi daerah rawan banjir, ancaman/bahaya, dan tindakan yang harus diambil oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
5. peningkatan kesiapsiagaan organisasi dan manajemen pengendalian banjir dengan menyiapkan dukungan sumber daya yang diperlukan dan berorientasi kepada pemotivasi individu dalam masyarakat setempat agar selalu siap sedia mengendalikan ancaman/bahaya;
6. persiapan evakuasi ke lokasi yang lebih aman;
7. penyediaan bahan-bahan banjiran untuk keadaan darurat, seperti: karung plastik, bronjong kawat, dan material-material pengisinya

(pasir, batu, dan lain-lain), dan disediakan pada lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan/kritis;

8. penyediaan peralatan berat (backhoe, excavator, truk, buldozer, dan lain-lain) dan disiapsiagakan pada lokasi yang strategis, sehingga sewaktu-waktu mudah dimobilisasi;
9. penyiapan peralatan dan kelengkapan evakuasi, seperti: speed boat, perahu, pelampung, dan lain-lain.

Saat terjadi banjir, kegiatan yang dilakukan dititikberatkan pada:

1. Penyelenggaraan piket banjir di setiap posko.
2. Pengoperasian sistem peringatan banjir (flood warning system)
  - a. Pemantauan tinggi muka air dan debit air pada setiap titik pantau.
  - b. Melaporkan hasil pemantauan pada saat mencapai tingkat siaga kepada dinas/instansi terkait, untuk kemudian diinformasikan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Banjir.
3. Peramalan  
Peramalan banjir dapat dilakukan dengan cara: analisa hubungan hujan dengan banjir (rainfall – runoff relationship), metode perambatan banjir (flood routing), metode lainnya.
4. Komunikasi

Sistim komunikasi digunakan untuk kelancaran penyampaian informasi dan pelaporan, dapat menggunakan radio komunikasi, telepon, faximili, dan sarana lainnya.

#### 5. Gawar/Pemberitaan Banjir (Pemberitaan)

Gawar/pemberitaan banjir dilakukan dengan sirine, kentongan, dan/atau sarana sejenis lainnya dari masing-masing pos pengamatan berdasarkan informasi dari posko banjir.

Penanggulangan Bencana Banjir dilakukan agar keadaan darurat yang ditimbulkan oleh bahaya banjir dapat diringankan atau dijinakan efeknya melalui: Pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengendalian banjir, Perlindungan sumberdaya air dan lingkungan.

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

Dalam PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh), tanggap darurat ditujukan untuk meningkatkan kemampuan mengatasi keadaan darurat akibat banjir, dilakukan dengan cara:

- a. mengerahkan sumber daya, seperti: personil, bahan banjiran, peralatan, dana dan bantuan darurat;
- b. menggerakkan masyarakat dan petugas satuan tugas penanggulangan bencana banjir;
- c. mengamankan secara darurat sarana dan prasarana pengendali banjir yang berada dalam kondisi kritis; dan
- d. mengevakuasi penduduk dan harta benda.

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

Menurut PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh) Pemulihan dilakukan terhadap sarana dan prasarana sumber daya air serta lingkungan akibat bencana banjir kepada fungsi semula, melalui:

- a. inventarisasi dan dokumentasi kerusakan sarana dan prasarana sumber daya air, kerusakan lingkungan, korban jiwa, dan perkiraan kerugian yang ditimbulkan;
- b. merencanakan dan melaksanakan program pemulihan, berupa: rehabilitasi, rekonstruksi atau pembangunan baru sarana dan prasarana sumberdaya air; dan
- c. penataan kembali kondisi sosial ekonomi masyarakat

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

Salah satu tugas dinas dan/atau badan hukum yang mengelola wilayah sungai adalah melaksanakan pengendalian banjir. Agar tugas tersebut dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka diperlukan pengawasan oleh BPBD provinsi (atau Satkorlak) dan BPBD kabupaten/kota (Satlak) yang meliputi: pengawasan terhadap dampak dari banjir, terhadap upaya penanggulangannya.

Pengendalian banjir di suatu wilayah sungai diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum sesuai kewenangan masing-masing, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh BNPB, BPBD provinsi (atau Satkorlak), dan BPBD kabupaten/kota (Satlak).



Pengendalian banjir merupakan sebagian tugas yang diemban oleh pengelola sumber daya air wilayah sungai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, di dalam struktur organisasi pengelola sumber daya air wilayah sungai terdapat unit yang menangani pengendalian banjir. Tugas-tugas unit yang menangani pengendalian banjir adalah menurut PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh):

- a. melaksanakan pengumpulan data, pembuatan peta banjir, penyusunan rencana teknis pengendalian banjir;
- b. melaksanakan analisis hidrologi dan penyebab banjir;
- c. melaksanakan penyusunan prioritas penanganan daerah rawan banjir;
- d. melaksanakan pengendalian bahaya banjir, meliputi tindakan darurat pengendalian dan penanggulangan banjir;
- e. menyusun dan mengoperasikan sistem peramalan dan peringatan dini banjir;
- f. melaksanakan persiapan, penyusunan, dan penetapan pengaturan dan petunjuk teknis pengendalian banjir; dan
- g. menyiapkan rencana kebutuhan bahan untuk penanggulangan banjir.

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

Sumber Daya Pendukung Personil dalam penanganan bencana banjir menurut PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh) meliputi:

- a. Kelompok tenaga ahli

Tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidang sumber daya air, antara lain: bidang hidrologi, klimatologi, hidrolika, sipil, elektro mekanis, hidrogeologi, geologi teknik, dan tenaga ahli lainnya yang berhubungan dengan masalah banjir.

b. Kelompok tenaga lapangan

Dalam pelaksanaan pengendalian banjir, dibutuhkan petugas lapangan dalam jumlah cukup, utamanya untuk kegiatan pemantauan dan tindakan turun tangan.

Sarana dan prasarana dalam pengendalian banjir meliputi peralatan dan bahan dalam rangka pengendalian banjir terdiri dari: peralatan hidrologi dan hidrometri (antara lain: peralatan klimatologi, AWLR, ARR, extensometer); peralatan komunikasi (antara lain: radio komunikasi, telepon, faksimili); alat-alat berat dan transportasi (antara lain: bulldozer, excavator, truk); perlengkapan kerja penunjang (antara lain: sekop, gergaji, cangkul, pompa air); perlengkapan untuk evakuasi (antara lain: tenda darurat, perahu karet, dapur umum, obat-obatan); bahan banjir (a.l. karung plastik, bronjong kawat, bambu, dolken kayu).

Berkaitan dengan dana, diperlukan alokasi dana yang diupayakan selalu tersedia. Dana yang diperlukan tersebut harus dialokasikan sebagai dana cadangan yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber dana lainnya. Dana cadangan disediakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pengendalian banjir, lembaga koordinasi yang ada adalah Tim Penanggulangan Bencana Alam. Pada tingkat nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada tingkat provinsi adalah BPBD provinsi (jika belum dibentuk dikoordinir oleh Satkorlak PB), dan pada tingkat kabupaten/kota adalah BPBD kabupaten/kota (jika tidak dibentuk dikoordinir oleh Satlak PB).

Obyek yang dikoordinasikan dalam pengendalian serta penanggulangan banjir menurut PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh) dapat dipisahkan menjadi tahapan sebelum banjir, saat banjir, dan sesudah banjir.

Sebelum Banjir:

- a. Perencanaan rute evakuasi dan tempat penampungan penduduk.
- b. Perencanaan program penyelamatan dan pertolongan kepada masyarakat.
- c. Perencanaan rute pengiriman material penanggulangan pada tempat-tempat kritis.
- d. Perencanaan rute pengiriman logistik kepada masyarakat.
- e. Perencanaan jenis dan jumlah bahan serta peralatan banjir.
- f. Penyiapan sarana dan prasarana pendukung serta Sumberdaya Manusia.

Saat Banjir

- a. Evakuasian penduduk sesuai dengan prosedur.
- b. Memberikan bantuan kepada penduduk.

Sesudah Banjir

- a. Pemulihan kembali pemukiman penduduk, prasarana umum, bangunan pengendali banjir, dan lain-lain.
- b. Pengembalian penduduk ke tempat semula.
- c. Pengamatan, pendataan kerugian dan kerusakan banjir.

(<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

#### 4. Mekanisme Koordinasi

Dalam PIBA (Pusat Informasi Bencana Aceh), koordinasi dalam pengendalian banjir dilakukan secara bertahap melalui BPBD kabupaten (Satlak PB), BPBA, dan BNPB. Dalam forum koordinasi tersebut, dilakukan musyawarah untuk memutuskan sesuatu yang sebelumnya mendengarkan pendapat dari anggota yang mewakili instansi terkait.

Sistem Pelaporan Dinas/Instansi/Badan hukum pengelola wilayah sungai melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- a. karakteristik banjir (antara lain: hidrologi banjir, peta daerah rawan banjir, banjir bandang);
- b. kejadian banjir (antara lain: waktu, lokasi, lama dan luas genangan banjir);
- c. kerugian akibat banjir (antara lain: korban jiwa, harta benda, sosial ekonomi);
- d. kerusakan (antara lain: sarana dan prasarana, permukiman, pertanian, perikanan, lingkungan);
- e. penanggulangan darurat; dan

f. usulan program pemulihan secara menyeluruh.

Laporan tersebut di atas disampaikan kepada Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri sesuai dengan jenis dan tingkatannya. (<http://piba.tdmrc.org/content/pedoman-penanggulangan-banjir>)

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana (PB) adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan atas risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dapat diartikan bahwa penanggulangan bencana banjir berarti upaya mengenali dampak dari pembangunan terhadap banjir, melakukan kegiatan pencegahan sebelum bencana banjir, tanggap darurat saat terjadinya bencana dan rehabilitasi pasca terjadinya bencana banjir. (Kodoatie & Sjarief, 2010: 67)

Ada 4 strategi dasar untuk pengelolaan daerah banjir yang meliputi (Grigg, 1996 dalam Kodoatie & Sjarief, 2005:92):

1. Modifikasi kerentanan dan kerugian banjir (penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan)
2. Pengaturan peningkatan kapasitas alam untuk dijaga kelestariannya seperti penghijauan.
3. Modifikasi dampak banjir dengan penggunaan teknik mitigasi seperti asuransi, penghindaran banjir (flood proofing)
4. Modifikasi banjir yang terjadi (pengurangan) dengan bangunan pengontrol (waduk) atau perbaikan sungai.

Menurut Grigg (dalam Kodoatie & Sjarief, 2010:61) Phase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana, meliputi:

1. Perencanaan ( planning)
2. Pengorganisasian ( organizing)
3. Kepemimpinan (directing)
4. Pengkoordinasian (coordinating)
5. Pengendalian (controlling)
6. Pengawasan (supervising)
7. Penganggaran ( budgeting)
8. Keuangan (financing)


#### **D. Kerangka Berpikir**

Berawal dari bencana banjir yang terjadi hampir tiap tahun, yakni tahun 2007, 2010, 2011 dan 2012, selain itu selalu terjadi peningkatan daerah yang terkena bencana banjir sehingga menimbulkan kerugian yang besar, baik kerugian harta benda, korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis. Maka dari itu, pemerintah menetapkan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana di Kabupaten Sragen dan Petunjuk Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Sragen.


Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi publik kepada masyarakat adalah pelayanan penanganan bencana karena masyarakat membutuhkan pertolongan dan bantuan sesegera mungkin dan

*commit to user*

harus mendapatkan penanganan yang baik dan memuaskan pula. Penanganan bencana dilakukan pemerintah Kabupaten Sragen dengan menetapkan Kebijakan melalui Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Bencana. Badan Kesbangpolinmas merupakan Badan Penanggulangan Bencana yang berperan sebagai koordinator penanggulangan bencana.. Hal ini terkait dengan pentingnya peningkatan pelayanan publik. Melalui penelitian ini akan dikaji tentang pertanggung jawaban Birokrasi Publik dalam penanganan bencana banjir oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**





## E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis adalah penelitian oleh Aditya Catur Nugraha (2010) dengan Judul Penelitian “Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Sungai Bengawan Solo dan Waduk Gajah Mungkur dalam Penanggulangan Bencana Banjir” Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sehingga peneliti berusaha untuk menggali dan menemukan fakta-fakta maupun menyelami permasalahan yang dihadapi pada penanganan bencana banjir khususnya dalam hal responsivitas dan koordinasi badan pengelola sumber daya alam dengan pemerintah daerah, serta melakukan penelitian secara mendalam tentang dampak sosial pengelolaan Sungai Bengawan Solo dan Waduk Gajah Mungkur.

Sumber data dari penelitian ini melalui data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder dari penelitian ini diperoleh melalui buku-buku, laporan, Dokumen, dan catatan arsip-arsip. Teknik Pengambilan Sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sample, dimana peneliti hanya memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan permasalahan secara mendalam untuk mendapatkan sumber data yang akurat. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang

tercakup dalam permasalahan yang diteliti dan dilakukan di lapangan pada waktu pengumpulan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan responsivitas penanggulangan bencana banjir di lokasi penelitian, baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadi banjir. Terdapat perbedaan responsivitas antara lembaga pengelola SDA, Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan Pemerintah Kota Surakarta dengan indikator yang digunakan adalah indikator responsivitas penanggulangan bencana banjir yang meliputi indikator tidak responsif, cukup responsif, dan sangat responsif, serta dengan menggunakan indikator koordinasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir, yang meliputi kerjasama, pengetahuan personel, kesatuan tindakan dan sinkronisasi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian, organisasi/ instansi, indikator pengukuran pertanggungjawaban, teknik penarikan sampel, dan fokus penelitian.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, secara holistic dan dengan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus. Peneliti menekankan catatan menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Dengan kata lain peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, menemukan fakta-fakta yang terjadi dan menemukan permasalahan-permasalahan yang kemudian dipaparkan dan dianalisis. (Sutopo, 2002: 111)

Dalam hal ini mendeskripsikan tentang Pertanggung jawaban Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir di Sragen. Baik pada saat sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana.

##### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), dengan alasan karena badan Kesbangpolinmas merupakan badan yang tugas dan fungsinya sebagai koordinator penanggulangan bencana/satuan penanggulangan bencana. Sehingga dapat diartikan badan

*commit to user*

Kesbangpolinmas merupakan leading sector dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen. Sehingga dapat menggali lebih dalam apa yang telah dilakukan serta tindakan dan upaya apa yang telah dilakukan badan kesbangpolinmas dalam menanggulangi bencana banjir.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan / narasumber

Data diperoleh langsung dari informan / narasumber yang dianggap sebagai orang yang benar-benar mengetahui perihal masalah yang akan diteliti. Berikut informan / narasumber dalam penelitian ini adalah : Kepala Badan Kesbangpolinmas dan Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana.

2. Dokumen atau arsip

Dokumen atau arsip merupakan bahan tertulis yang bersangkutan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu. Dokumen atau arsip diperoleh dari bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen dan arsip yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan tujuan penelitian. Seperti data mengenai bencana banjir dari tahun 2007-2012 yang mencakup kecamatan yang terkena banjir, ketinggian banjir, dampak banjir, jumlah kerugian, dsb.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Sutopo (2002 : 58) tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konsep. Konsep tersebut berkaitan dengan pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan dan sebagainya. Kemudian merekonstruksi beragam hal seperti itu sebagai bagian dari masa lampau dan memproyeksikan hal-hal itu dengan harapan yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Teknik ini dianggap sangat tepat untuk memperoleh informasi dari informan atau narasumber dengan wawancara yang mendalam ini akan mengorek informan tentang permasalahan yang akan diteliti mengenai Pertanggung jawaban Badan Kesbangpolinmas dalam proses penanggulangan bencana banjir, serta tindakan apa saja yang dilakukan dalam penanggulangan banjir tersebut.

### 2. Mencatat dokumen

Teknik ini akan dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di lokasi penelitian di Badan

Kesbangpolinmas, untuk mengumpulkan data tentang banjir serta pola tindakan yang dilakukan.

#### **E. Teknik Sampling**

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini, terutama untuk data primer, bersumber dari informan yang diasumsikan mengetahui segala hal terkait dengan permasalahan penelitian. (Sutopo, 2002: 56). Teknik digunakan karena kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi nara sumber data yang mantap. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemandirian peneliti dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti telah memilih informan yakni Kepala Badan Kesbangpolinmas, Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana, dengan alasan informan tersebut dianggap yang paling memahami secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi seorang narasumber.

#### **F. Validitas Data**

Peneliti harus bisa menentukan cara-cara yang tepat untuk bisa mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data dengan berbagai macam teknik harus benar-benar sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi peneliti. Dalam penelitian

*commit to user*

ini validitas data yang di gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakuan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa narasumber. Misalnya, data yang diperoleh saat wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. (Sugiyono, 2010:274)

Jadi dalam penelitian ini peneliti mewawancarai informan dari institusi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti Kepala Badan Kebangpolinmas, Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana, Dari informan-informan tersebut peneliti bisa menanyakan pertanyaan yang sama untuk menganalisis suatu masalah. Jawaban dari pertanyaan itu akan di dibandingkan lalu dicocokkan. Jika jawaban dari informan ada yang berbeda, peneliti melakukan wawancara ulang dengan pertanyaan yang berbeda tetapi tujuan yang sama..

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan di penelitian ini mengacu kepada teknik analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif , dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman bahwa atifitas dalam menganalisis data

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam menganalisis data, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan dan verifikasi). (Sugiyono, 2010:246)

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan bervariasi, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memberian gambaran yang jelas. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan setelah mendapat data atau informasi dari informan atau narasumber, sumber yang di peroleh dari hasil wawancara oleh Kepala Badan Kebangpolinmas, Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana, serta para korban banjir di dua kecamatan. Data juga bisa diperoleh dari telaah dokumen atau literature-literatur berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Setelah semua data terkumpul , peneliti mulai memilih data yang kira-kira



digunakan untuk analisis, merangkum informasi-informasi yang ada agar menjadi data yang berisi informasi-informasi penting, dan memfokuskan informasi atau data yang didapat terhadap focus penelitian agar dapat mempertajam analisis.

## 2. Data Display ( Penyajian Data )

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan jenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya.

Setelah peneliti melakukan reduksi data seperti yang dijelaskan di poin1, peneliti mulai menjelaskan data-data atau informasi-informasi yang di dapat dengan narasi atau bagan-bagan jika dibutuhkan. Penjelasan ini dimaksudkan untuk memperjelas data dan mendeskripsikan apa yang terjadi. Penyajian data ini juga untuk menganalisis sebuah data agar tercapai tujuan dari penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan data maupun informasi dalam bentuk narasi dan tabel. Narasi digunakan untuk menjelaskan pola tindakan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir. Kemudian tabel digunakan untuk menjelaskan data

waktu terjadi banjir, kecamatan mana yang terkena banjir, ketinggian banjir, dampak banjir, maupun jumlah kerugian.


### 3. Conclusion Drawing/Verifikasi (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ke tiga dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti embali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

Dalam penelitian ini, setelah analisis data dilakukan maka peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dari yang sudah dijabarkan di pembahasannya sebelumnya. Penarikan kesimpulan ini untuk mengetahui apakah hasil dari tujuan penelitian atau menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan di rumusan masalah yakni untuk menilai bagaimana pertanggung jawaban Badan

Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen dalam Penanggulangan  
Bencana Banjir di Kabupaten Sragen.

**Gambar 3.1 Model Analisis Interaktif (Sutopo, 2002 : 96)**



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

##### 1. Lokasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terletak di Jalan Raya Sukowati No. 8 Sragen. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :


- a) perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- b) pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen tersebut sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Ketentuan dan perundangan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor

*commit to user*

15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :



(Sumber: Perda Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2008)

## 2. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Sragen

Disamping tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpolinmas diatas, dalam Peraturan Bupati Sragen No. 18 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Sragen, badan kesbangpolinmas memiliki fungsi sebagai koordinator satuan pelaksana (satlak) penanggulangan bencana di Kabupaten Sragen, yang berada di bawah Bupati. Atas dasar Peraturan tersebut, yang termasuk di dalam Satlak PB meliputi:

1. Bupati
2. Dandim 0725
3. Ka Polres
4. Wakil Bupati
5. Sekda
6. Asisten III Setda
7. Badan Kesbangpolinmas
8. Dinas Kesejahteraan

Kemudian yang termasuk dalam anggota meliputi:Seluruh Kepala Kantor/ Dinas/ Badan / Bagian, camat, PMI, tim SAR, pecinta alam, ORARI/ RAPI, LSM/ Ormas.

Satlak PB mempunyai tugas melakukan kegiatan melaksanakan upaya penanganan bencana sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bakornas PB dan /atau Petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua


Satkorlak PB yang meliputi tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadinya bencana serta mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satlak PB mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penanganan bencana secara langsung di daerah dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada ;
- 2) Melakukan kerjasama penanganan bencana dengan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- 3) Melakukan upaya terjadinya bencana melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan;
- 4) Menerima dan menyalurkan serta mempertanggungjawabkan bantuan Penanganan bencana;
- 5) Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satkorlak PB dan/atau ketua Bakornas PB

Selain tugas pokok dan fungsi satlak PB diatas, adapun Prosedur Umum Operasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi terdapat pada halaman Lampiran.

Struktur organisasi Satlak PB Kabupaten Sragen terdiri dari :



(Sumber: Perbup No. 18 Tahun 2006)



## B. PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN

Banjir yang pada hakekatnya proses alamiah dapat menjadi bencana bagi manusia bila proses itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian jiwa maupun materi. Dalam konteks sistem alam, banjir terjadi pada tempatnya. Banjir akan mengenai manusia jika mereka mendiami daerah yang secara alamiah merupakan dataran banjir..

Menghadapi masalah banjir, pemerintah Kabupaten Sragen setidaknya memiliki tiga pilihan, yaitu: jangan mendiami daerah aliran banjir, beradaptasi dengan membuat rumah panggung berkaki tinggi, atau membuat pengendali banjir berupa tanggul, kanal, atau mengalihkan aliran air. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sragen telah memahami karakteristik banjir. Ada banjir tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, 25 tahunan, 50 tahunan dan seterusnya. Pengenalan karakter ulangan itu telah dilakukan dengan pengamatan yang panjang dan studi yang luas.

Banjir akibat kesalahan manusia setidaknya disebabkan oleh dua hal; pengelolaan daerah hulu sungai yang buruk, dan pengelolaan drainase yang buruk. Dalam siklus hidrologi, daerah hulu sebenarnya adalah daerah resapan air. Pengelolaan daerah hulu yang buruk menyebabkan air banyak mengalir sebagai air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Pengelolaan drainase yang buruk terjadi berkaitan dengan pengembangan daerah pemukiman atau aktivitas lainnya. Akibat buruknya drainase, air permukaan tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menggenang

menjadi banjir. Ada beberapa penyebab terjadinya banjir, yaitu curah hujan tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air ke luar sempit, banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai, aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggir sungai, dan kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.

Seperti diketahui bahwa tahun-tahun terakhir ini sering terjadi bencana, utamanya bencana akibat air yaitu banjir, di daerah kanan-kiri aliran bengawan solo dari hulu, hilir s/d muara. Setiap tahun selalu menjadi langganan banjir, orang selalu menyalahkan bengawan solo, padahal penyebabnya adalah berubahnya ekosistem yang berdampak kepada terganggunya aliran bengawan solo, ekosistem ini sifatnya sangat kompleks mulai dari perubahan cuaca yang tidak menentu, daerah penyanggah dan resapan air, aliran-aliran drainase sampai dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Sragen beserta masyarakat sudah mengadakan beberapa antisipasi dalam rangka penanganan banjir akibat hujan dan luapan sungai/bengawan solo diantaranya :

1. Mengadakan dan melaksanakan koordinasi lintas sektoral dengan gerakan penghijauan.
2. Memperkuat dan mengantisipasi penyebab terjadinya bobolnya tanggul

3. Melaksanakan pengerukan aliran sungai yang melintasi wilayah Sragen.
4. Membuat embung-embung, yang salah satunya berfungsi sebagai perangkap air hujan
5. Memasang alat-alat pemantau sungai ( CCTV ) terhadap pergerakan aliran sungai.
6. Memasang Warning Sistem terhadap ketinggian air sungai berupa Light and alarme.
7. Menyiapkan perahu Ponton disetiap desa yang rawan banjir sebagai sarana evakuasi
8. Membuat Perda tentang Lingkungan Hidup.
9. Merencana Relokasi Penduduk yang bermukim dibantaran Sungai yang berjarak dari bibir sungai 5 s/d 10 meter.
10. Penebangan tanaman bambu yang tumbuh ditepian sungai.

Di samping itu, pembangunan embung merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir. Maksud dibangunnya embung adalah untuk menampung air pada musim penghujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan konservasi lahan. Saat ini jumlah embung di kabupaten ada 39 buah yang tersebar di 20 kecamatan, dengan luas total 201 ha. Daya tampung air mencapai 5.237.551 ha dan dapat mengairi lahan persawahan seluas 1.849 ha. Dana untuk pembangunan embung-embung tersebut sebesar Rp. 16,8 M yang berasal dari APBN, APBD Kabupaten Sragen dan swadaya masyarakat. Kedepan setiap desa / kelurahan

diupayakan memiliki sebuah embung atau program satu desa satu embung. Karena banjir yang melanda Kabupaten Sragen ini disebabkan hujan deras dan luapan bengawan solo serta kiriman air dari kabupaten yang posisi wilayahnya diatas Kabupaten Sragen, mestinya dalam penanganan banjir yang efektif, tidak hanya dilaksanakan oleh Kabupaten Sragen saja tapi juga bersama-sama dengan Kabupaten-Kabupaten lain yang berpotensi menambah volume air bengawan solo.

Dari segi teknis, Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penanganan dan penanggulangan banjir telah melakukan upaya : pengerukan waduk, pembangunan sejuta embung, normalisasi kali Garuda dan normalisasi di beberapa saluran pembuang/drainase. Untuk mengatasi banjir di wilayah Kabupaten Sragen telah dilakukan upaya pengerukan dan normalisasi kali Grompol sepanjang  $\pm 9$  km dan kali Mungkung  $\pm 12,5$  km, yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melalui dana APBN tahun anggaran 2009. Pengamanan tebing dan tanggul sungai Bengawan Solo di desa Pilang sepanjang  $\pm 400$  m diharapkan selesainya pekerjaan tersebut dapat mengatasi banjir di wilayah Kabupaten Sragen pada musim hujan yang akan datang.

Dalam penanganan normalisasi kali Grompol, kali Mungkung dan kali Sragen/Garuda perlu adanya peran aktif dukungan dan partisipatif masyarakat di sepanjang aliran yang tanahnya terkena pelebaran normalisasi baik kali Grompol, kali Mungkung dan kali Sragen/Garuda. Perlu adanya upaya penanganan konservasi DAS Bengawan Solo baik dengan penghijauan, terasering yang

melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah. Perlunya kesadaran publik tentang penanaman tanaman keras dan pendirian bangunan di sepanjang bantaran aliran sungai yang dapat mengganggu aliran air pada musim banjir. Terdapat 4 Kecamatan di Sragen yang rawan bencana banjir yakni Kecamatan Masaran, Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sidoharjo dan Kecamatan Sragen sebelah utara.

Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak banjir, antara lain Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan, Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir, Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir, Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan Program Pengerukan sungai, Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut, Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum terjadi banjir antara lain:

#### **Di Tingkat Warga**

- a. Bersama aparat terkait dan pengurus RT/RW terdekat melakukan gerakan kebersihan lingkungan, terutama pada saluran air atau selokan dari timbunan sampah.

- b. Menentukan lokasi Posko Banjir yang tepat untuk tempat pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum dan MCK, berikut pasokan air bersih melalui koordinasi dengan aparat terkait.
- c. Membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga, seperti penunjukan petugas-petugas beserta rincian tugas dan tanggung Jawab masing-masing.
- d. Melakukan Koordinasi dengan aparat terkait untuk pengadaan tali, tambang, perahu karet dan pelampung guna evakuasi.
- e. Pastikan pula peralatan komunikasi telah siap pakai, guna memudahkan mencari informasi, meminta bantuan atau melakukan konfirmasi.

#### **Di Tingkat Keluarga**

- a. Menyimak informasi terkini melalui TV, radio atau peringatan petugas pemantau banjir tentang curah hujan dan posisi air pada pintu air.
- b. Melengkapi dengan peralatan keselamatan seperti: radio baterai, senter, korek gas dan lilin, selimut, tikar, jas hujan, ban karet bila ada.
- c. Menyiapkan bahan makanan mudah saji seperti mi instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh dan persediaan air bersih.
- d. Menyiapkan obat-obatan darurat seperti: oralit, anti diare, anti influenza.
- e. Mengamankan dokumen penting seperti: akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat dan benda-benda berharga dari jangkauan air dan tangan jahil.

Pada saat terjadi banjir beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain :

- a. Mematikan aliran listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana,
- b. Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk diseberangi.
- c. Menghindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Segera mengamankan barang-barang berharga ketempat yang lebih tinggi.
- d. Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana.

Kemudian pasca terjadi banjir, Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan himbauan untuk melakukan upaya-upaya, diantaranya:

- a. Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit.
- b. Mencari dan menyiapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir.
- c. Mewaspadaai terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan lipan, atau binatang penyebar penyakit seperti tikus, kecoa, lalat, dan nyamuk.

- d. Mengusahakan untuk selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

### **C. PERTANGGUNGJAWABAN BIROKRASI PUBLIK DALAM PENANGANAN BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SRAGEN**

Pertanggungjawaban birokrasi publik terkait dengan penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga pengukuran indikator pertanggungjawaban. Ketiga indikator tersebut adalah adalah responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan indikator lain apabila memang indikator lain tersebut ditemui di lapangan.

#### **1. Pertanggung jawaban pada Indikator Responsivitas**

Menurut Lenvine, *responsiveness* (responsivitas) mengukur daya tanggap *providers* terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan *customers*. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program publiknya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dalam hal ini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas pemerintah dalam penanggulangan bencana banjir merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan atas risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi pasca banjir. Sehingga dapat diartikan

*commit to user*



penanggulangan banjir berarti mengenali serangkaian kebijakan/kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten Sragen adalah pencegahan sebelum terjadi banjir, sikap tanggap darurat saat terjadi banjir, serta rehabilitasi setelah terjadinya banjir.

Sebelum adanya bencana banjir, pemerintah melalui Badan Kesbangpolinmas sebagai koordinator bencana, membuat kebijakan dan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya kegiatan disaat situasi tidak ada bencana, dengan melakukan pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu banjir datang. Kemudian pada saat situasi terdapat potensi bencana banjir, pemerintah dengan sigap melakukan antisipasi untuk meminimalisir jumlah korban dan kerugian. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Kesbangpolinmas Bapak Suharto,

“Sebelum terjadi banjir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya antara lain tidak hanya mengantisipasi dengan cara membuat embung atau normalisasi sungai saja, tetapi juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang banjir yang sewaktu-waktu bisa datang, menyiapkan sarana dan prasarana, seperti perahu, bahan makanan, penyiapan air bersih dan posko-posko pengungsian.” (wawancara tanggal 17 Desember 2012)

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Ari Widiatmoko, selaku Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana:

“sebelum terjadi banjir kita juga melakukan sosialisasi berupa penyebaran pamflet kesiapan menghadapi musibah banjir dan pengaktifan Sistem Peringatan Dini banjir”.(wawancara tanggal 15 Desember 2012)

Saat banjir besar pada tahun 2007, serta disusul dengan banjir-banjir kecil pada tahun-tahun berikutnya, dikarenakan hujan turun secara ekstrim dan terus menerus hingga anak-anak sungai bengawan solo meluap hingga terjadi banjir pada malam hari. Air tersebut meluap hingga pemukiman penduduk yang berada di kecamatan-kecamatan yang dekat dengan anak sungai Bengawan Solo. Maka Pemerintah dengan segenap Tim SAR melakukan penyisiran di daerah-daerah yang dekat dengan menggunakan perahu untuk mengevakuasi penduduk untuk ditempatkan pada pengungsian. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Warso salah seorang korban banjir di Desa Pandak Kecamatan Sidoharjo,

“Pemerintah cepat memberikan bantuan, saya diangkut dengan menggunakan perahu dan kemudian saya mengungsi di kelurahan Jambanan. Disana saya juga disuntik dan diberikan makan nasi bungkus”. (wawancara tanggal 18 Desember 2012)

Pada saat terjadi banjir, pemerintah kabupaten sragen dengan cepat melakukan rapat koordinasi dengan segenap SKPD, dengan kemudian proses penanganan tersebut dengan menggunakan kajian cepat pada saat status keadaan darurat, sehingga penyelamatan dan evakuasi dilakukan, hingga memberikan pemenuhan kebutuhan dasar hingga mendirikan posko-posko pengungsian. Warga dievakuasi dengan dilakukan penyusuran sepanjang daerah banjir dan diangkut dengan perahu, kemudian beberapa warga ada yang mengungsi di posko yang telah disediakan, tetapi ada pula yang mengungsi pada keluarganya masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang korban banjir Bapak Ngatiman, di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen,

“Saya ngungsi mbak, tetapi tidak di posko. Saya ngungsi di rumah saudara saya. Tetapi sebelumnya saya ditempatkan di pengungsian dulu sebelum saudara saya menjemput. Saya disuntik dan dipriksa di pengungsian, sama diberi nasi bungkus.” (wawancara tanggal 18 Desember 2012)

Banjir besar pada tahun 2007 menyebabkan kerugian material yang cukup besar, sehingga pemerintah selalu melakukan perbaikan tiap tahunnya, sehingga pada banjir tahun 2008, 2010 sampai dengan 2012, jumlah kerugian tidak sebanyak seperti pada tahun 2007. Karena tiap tahunnya selalu ada perbaikan-perbaikan. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Suharto, Kepala Kesbangpolinmas:

“ Pengalaman dari banjir beberapa waktu yang lalu dijadikan koreksi agar kedepan penanggulangannya lebih baik. Perbaikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan air bersih, penyediaan mobil sebagai kamar mandi/WC umum, penyiapan obat-obatan dan pelayanan kesehatan, serta dengan membuat posko-posko pengungsian di kecamatan-kecamatan rawan banjir seperti Masaran, Plupuh, Tangen, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Sambungmacan Dan Jenar, serta disiapkan pula posko di desa-desa rawan banjir yang kemudian disebut dengan Desa Siaga.” (wawancara tanggal 17 Desember 2012)

Pasca terjadi banjir, pemerintah tidak begitu saja lepas tangan dengan permasalahan yang menimpa korban. Pemerintah menyalurkan bantuan melalui kelurahan masing-masing untuk kemudian memberikan bantuan sembako kepada para korban banjir. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ngatmi, warga Desa Tambak, Sribit,

“setelah saya pulang ngungsi, ya saya diberi bantuan sembako gitu mbak, kayak supermi, sama beras”. (wawancara tanggal 18 Desember 2012).

Sementara dengan kerugian-kerugian yang besar tiap tahunnya, dan dengan pengalaman banjir besar yang pada 26 Desember 2007, menjadikan pemerintah untuk lebih melakukan kebijakan untuk meminimalisir korban dan kerugian. Menurut Bapak Ari selaku Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kabupaten Sragen. untuk meminimalisir jumlah kerugian, dapat diatasi dengan pengerukan dan normalisasi sungai, seperti yang dikatakan berikut ini:

“Pengerukan dan normalisasi sungai adalah cara yang tepat untuk meminimalisir kerugian, program penghijauan juga dapat membantu pasca terjadi banjir.” (wawancara tanggal 17 Desember 2012)

Selama ini upaya yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sragen untuk mengurangi dampak banjir, antara lain:

- a. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan.
- b. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian sungai yang sering menimbulkan banjir.
- c. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta daerah banjir.
- d. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan Program Pengerukan sungai.
- e. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut.

- f. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir.

Selain upaya-upaya tersebut diatas, pemerintah juga melakukan kegiatan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana seperti melakukan pengerukan waduk di tujuh lokasi, pembangunan embung / reservoir ( 39 unit), pembangunan bangunan pengatur sungai serta normalisasi sungai di kali garuda, sungai grompol dan sungai mungkung hingga pada rekonstruksi yakni dengan Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh-kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Sos-Bud), tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Pola tindakan pemerintah pemerintah yang dilakukan dari tahun ke tahun selalu sama dan selalu ada penambahan dan perbaikan di tiap tahunnya, hal ini merupakan kebijakan inkremental. Dimana pada tiap tahunnya ada penambahan tindakan dalam kaitannya dengan penanganan banjir. Pada tahun 2007, yakni dengan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana, seperti perahu, bantuan baik berupa pangan maupun kesehatan, Penyiapan sarana komunikasi, pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, Rencana Kontinjensi, dan sosialisasi peraturan / pedoman penanggulangan bencana.

Tahun 2008, Pemerintah mulai melakukan kegiatan normalisasi kali sragen/garuda. Tidak ada ganti rugi tanah warga yang terkena program

normalisasi dan dampak normalisasi ini mengurangi lama genangan dan tinggi muka air banjir. Selain itu, dilakukan pula pembangunan embung seperti yang dikatakan Bapak Ari:

“Pembangunan embung merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir. Maksud dibangunnya embung adalah untuk menampung air pada musim penghujan dan memanfaatkannya pada musim kemarau untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan konservasi lahan. Saat ini jumlah embung di kabupaten ada 39 buah yang tersebar di 20 kecamatan”. Ungkap Bapak Ari (wawancara tanggal 17 Desember 2012).

Dana untuk pembangunan embung-embung tersebut sebesar Rp. 16,8 M yang berasal dari APBN, APBD Kabupaten Sragen dan swadaya masyarakat. Mulai dari tahun 2008 ini setiap desa / kelurahan diupayakan memiliki sebuah embung atau program satu desa satu embung. Bukan hanya kegiatan normalisasi dan pembangunan embung, tetapi pada tahun 2008, Kabupaten Sragen mendapat bantuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS BS) berupa early warning system atau yang sering dikenal dengan alat deteksi dini banjir atau sistem peringatan dini banjir. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak Ari:

“Alat tersebut berupa batang indicator di kali yang dipasang pada kali mungkung dan kali grompol. Diatas jembatan ada sirine dan lampu 3 warna, yaitu hijau, kuning, merah yang akan menyala otomatis sebagai penunjuk permukaan air. Saat air di level merah, lampu merah menyala dan sirine menyala otomatis.”. (wawancara tanggal 17 Desember 2012)

Kemudian pada tahun 2009, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan upaya pengerukan dan normalisasi kali Grompol sepanjang  $\pm 9$  km dan kali Mungkung  $\pm 12,5$  km, yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai

Bengawan Solo melalui dana APBN tahun anggaran 2009. Pengamanan tebing dan tanggul sungai Bengawan Solo di desa Pilang sepanjang  $\pm$  400 m diharapkan selesainya pekerjaan tersebut dapat mengatasi banjir di wilayah Kabupaten Sragen pada musim hujan yang akan datang. Dalam penanganan normalisasi kali Grompol, dan kali Mungkung perlu adanya peran aktif dukungan dan partisipatif masyarakat di sepanjang aliran yang tanahnya terkena pelebaran normalisasi baik kali Grompol, dan Kali Mungkung. Desa – desa yang terkait Normalisasi Kali Grompol :

1. Desa Sidodadi, Kec. Masaran
2. Desa Karangmalang, Kec. Masaran
3. Desa Pilang, Kec. Masaran
4. Desa Kliwonan, kec. Masaran
5. Desa Jati, kec. Masaran
6. Desa Pringanom, Kec. Masaran

Desa – desa yang terkait Normalisasi Kali Mungkung :

1. Kel. Sine, Kec. Sragen
2. Desa Kedungupit, Kec. Sragen
3. Desa Tangkil, Kec. Sragen
4. Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen

5. Desa Jetak, Kec. Sidoharjo
6. Desa Pandak, Kec. Sidoharjo
7. Desa Singopadu, Kec. Sidoharjo
8. Desa Sidoharjo, Kec. Sidoharjo

Dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Sragen, Jepang memberikan alat bantuan Peringatan Dini banjir yang dipasang di sungai-sungai untuk mendeteksi datangnya debit air yang berlebih, hal ini seperti yang dikatakan Bapak Ari selaku Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana:

“pada tahun 2011, kabupaten Sragen mendapat bantuan dari JIID atau Japanese institute irrigation & drainage berupa alat peringatan dini banjir, namun berbeda cara kerja dengan alat peringatan banjir sebelumnya. Alat ini hanya dipasang di kali mungkung. Cara kerjanya, ada petugas di hulu sungai kali Mungkung yang menginfokan tinggi muka air di Desa Jirapan kecamatan masran, saat tinggi di level kuning, petugas member info melalui HT dan HP kepada dua petugas hilir yaitu dibalai desa pandak dan kebyanan, karangmanis. Saat petugas menginfokan tinggi muka air di level merah, sirine mulai dibunyikan.” (wawancara tanggal 17 Desember 2012).

Dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan pemerintah diatas, masih belum terdapat fasilitas untuk masyarakat terkait dengan penyampaian keluhan. Badan Kesbangpolinmas selaku satlak penanggulangan bencana belum memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan saran maupun kritik terhadap ketidakpuasan mereka dengan penanggulangan banjir. Seperti yang dikatakan Bapak Suharto Kepala Badan Kesbangpolinmas:



“selama ini kami belum memiliki sarana untuk penyampaian keluhan, saran maupun kritik bagi kinerja satlak PB, jadi mungkin untuk kedepannya kami akan memfasilitasi itu untuk perbaikan kami.” (wawancara tanggal 17 Desember 2012)

Pertanggung jawaban Badan Kesbangpolinmas jika diukur dengan indikator responsivitas dapat dikatakan kurang baik. Hal ini ditunjukkan oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen dalam penanggulangan bencana banjir belum tersedianya sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik dan dan saran bagi kinerja Badan Kesbangpolinmas dalam Penanggulangan Bencana Banjir. Sehingga daya tanggap Badan Kesbangpolinmas dalam merespon aspirasi masyarakat belum memuaskan, meskipun Badan Kesbangpolinmas telah bertindak cepat dalam Penanggulangan bencana banjir, tetapi belum mampu menyaring aspirasi dan keinginan masyarakat karena tidak adanya sarana yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan unek-uneknya.

## **2. Pertanggung jawaban pada Indikator Responsibilitas**

Menurut Lenvine, Peters dan Thompson (dalam Sudarmo, 2011: 136), seorang administrator yang bertanggungjawab harus “responsible”, artinya dalam melayani warga negara, ia harus patuh pada nilai-nilai administrasi dan kebijakan yang telah diambil oleh pihak pembuat kebijakan. Nilai-nilai administrasi dan kebijakan bisa dituangkan secara tertulis (eksplisit) maupun tak tertulis (implisit) dan mereka inilah menjadi “dasar hukum” bagi administrator untuk bertindak, melakukan tugas-tugas pelayanan, dan mereka harus mematuhi.

Pengukuran indikator responsibilitas dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan organisasi publik dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Badan Kesbangpolinmas dalam penanggulangan bencana banjir telah sesuai dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang berlaku., yakni sesuai dengan dasar hukum Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Sragen dan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Sragen Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen sebagai berikut:

“Pelayanan kami sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu perda, perbup dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang penanggulangan bencana, prosedur, dan juklak sudah diatur dan itu harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk meminimalisir korban serta kerugian harta benda.”  
(wawancara tanggal 19 Desember 2012)

Dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Sragen dan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Sragen, telah sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas, dimana mereka telah mengaktifkan dan mengkoordinasikan satlak-satlak untuk siap siaga ketika musin hujan. Pada tahapan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana, Badan Kesbangpolinmas selaku koordinator satuan pelaksana penanggulangan

bencana telah melakukan serangkaian tindakan yang sesuai dengan regulasi/peraturan yang ada. Tindakan yang dilakukan antara lain:

a) Sebelum bencana terjadi

- 1) Pengintaian, pengamatan dan pengumpulan data kerawanan. Hal ini telah dilakukan untuk mengantisipasi lebih dini pada lokasi-lokasi rawan bencana.
- 2) Sosialisasi guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Telah dilakukan di 20 kecamatan di Kabupaten Sragen untuk menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
- 3) Meminimalkan kemungkinan terjadinya korban. Yakni yang telah dilakukan adalah memberikan peringatan dini sebelum terjadi banjir sehingga masyarakat dapat lebih mempersiapkan diri dan mengamankan harta benda, serta dengan penyiapan tempat pengungsian, bahan makanan, pakaian dan obat-obatan.
- 4) Adanya pelatihan di sekitar lokasi bencana. Selama ini memang belum di semua lokasi, hanya di beberapa lokasi di kecamatan yang sering tertimpa bencana banjir seperti kecamatan Sidoharjo, Sragen, Plupuh, Masaran.

b) Saat bencana terjadi

- 1) Peringatan dini, sewaktu-waktu kemungkinan dilanda bencana. Dengan membunyikan alarm yang dipasang di beberapa sungai yang menjadi sumber bencana banjir, hal ini telah diterapkan di sungai mungkung, garuda, dan sungai grompol.

2) Tanggap darurat , guna menolong menyelamatkan korban jiwa. Badan kesbangpolinmas segera mendatangi lokasi dengan sarana dan prasarana seperti perahu dan pelampung untuk mengevakuasi korban dan mengangkutnya ke tempat pengungsian yang telah disiapkan sebelum terjadi bencana.

c) Setelah bencana terjadi

- 1) Usaha memfungsikan kembali, sarana dan prasarana perekonomian, guna mengurangi penderitaan yang tertimpa bencana. Seperti yang telah dilakukan adalah memberi modal usaha bagi masyarakat ekonomi produktif.
- 2) Usaha memulihkan kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan, seperti melakukan perbaikan pada tempat-tempat umum, seperti tempat beribadah, perkantoran dan sekolah.

Tindakan-tindakan yang telah dilakukan Badan Kesbangpolinmas tersebut telah berdasar pada petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi di Kabupaten Sragen. Indikator responsibilitas juga dapat dilihat dalam prinsip administrasinya. Prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut menyangkut kesatuan perintah/ kesatuan komando dan pembagian kerja. Kesatuan perintah/ kesatuan komando ditunjukkan dengan pelaksanaan pelayanan oleh petugas sesuai dengan arahan dari pimpinan maupun kepala bidang. Prinsip pembagian kerja sesuai dengan penjabatan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Kesbangolinmas Kabupaten Sragen yang

telah mengkoordinir dinas lainnya untuk bekerjasama dalam penanggulangan bencana banjir.

Tetapi dalam kebijakan tersebut, masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya yakni pada sistem pengkoordinasian dan pendanaan. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana Kabupaten Sragen, Bapak Ari Widiatmoko:

“Dengan penanganan bencana yang masih berbentuk satlak PB, kewajiban penanganan bencana belum terpusat sehingga tanggung jawab tidak bisa dilakukan sendiri oleh badan kesbangpolinmas. Selain itu pendanaan dari APBD daerah, APBD Provinsi dan APBD Pusat belum bisa maksimal karena belum terbentuknya BPBD Kabupaten Sragen.” (wawancara tanggal 19 Desember 2012)

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas, Bapak Suharto:

“Hambatan itu sering terjadi pada saat proses antar koordinasi, dimana BPBD sebenarnya sudah dibentuk, tapi masih berlandaskan Perbup, sehingga prakteknya BPBD belum berjalan karena tidak mendapatkan APBD karena penetapannya belum ditetapkan dengan Perda.” (wawancara tanggal 19 Desember 2012)

Pertanggung jawaban Badan Kesbangpolinmas jika diukur dengan indikator responsibilitas telah cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen dalam penanggulangan bencana banjir telah mematuhi peraturan yang ada. Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen juga telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur tetap dan petunjuk pelaksanaan ketika menanggulangi bencana banjir sebelum terjadi banjir, saat terjadi banjir, dan setelah terjadi banjir. Prinsip administrasinya juga telah sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut mengacu pada kesatuan

*commit to user*

perintah dan pembagian kerja sesuai dengan penjabatan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2006 dan Petunjuk Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi di Kabupaten Sragen.

### 3. Pertanggungjawaban pada Indikator Akuntabilitas

Menurut Lenvine, *accountability* (akuntabilitas) yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh *stake holders*, seperti nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Pengukuran indikator akuntabilitas dilakukan dengan menilai seberapa besar kebijakan maupun kegiatan organisasi publik patuh kepada para pejabat publik. Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, Badan Kesbangpolinmas telah tunduk dan patuh terhadap para pejabat publik.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas:

“Kami bekerja sesuai dengan tupoksi, secara normatif dan bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah daerah yakni DPRD dan Bupati. Bentuk kepatuhannya adalah dengan melaksanakan peraturan yang menjadi dasar kebijakan penanggulangan bencana, yakni perbup dan juklak penanggulangan bencana.” (hasil wawancara tanggal 19 Desember 2012).

Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen dalam penanggulangan bencana banjir harus patuh terhadap DPRD, karena dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, anggaran APBD memerlukan persetujuan DPRD. Seperti halnya belum disetujuinya pembentukan BPBD dengan Perda yang

*commit to user*

membutuhkan persetujuan DPR, sehingga Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen melakukan penanganan bencana dengan koordinasi yang dipimpin Satlak PB sesuai dengan Peraturan yang ada yakni dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan petunjuk pelaksanaan penanggulangan bencana. Kepatuhan terhadap para pejabat publik ini dilakukan secara normatif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, Badan Kesbangpolinmas juga harus bertanggung jawab atas pelayanannya selama ini. Menurut Kepala Badan Kesbangpolinmas dan Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana, bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen berupa laporan rutin setiap tiga bulan sekali kepada Bupati.

Dari data yang diperoleh peneliti, bentuk laporan pertanggungjawaban Badan Kesbangpolinmas tersebut disampaikan kepada Kepala BPBD Kabupaten Sragen, yakni Sekda, karena dalam susunan organisasi, Badan Kesbangpolinmas/Satlak PB berada di bawah BPBD Kabupaten Sragen. Dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sragen sebagai laporan dan arsip.

Setelah Badan Kesbangpolinmas melaporkan pertanggungjawabannya kepada instansi maupun pejabat publik di tingkat atas akan diperoleh umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback tersebut merupakan penilaian kerja yang diperiksa dan dikembalikan lagi kepada Badan Kesbangpolinmas.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Kepala Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen sebagai berikut:

*commit to user*

“Terdapat evaluasi terhadap laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kami yaitu penilaian kerja terhadap capaian kerja yang diperiksa. Apakah target kinerja tercapai atau tidak, ini ada dalam laporan akhir tahun”. (hasil wawancara tanggal 19 Desember 2012).

Umpan balik dari bentuk laporan dan pertanggungjawaban oleh Badan Kesbangpolinmas memang ada. Umpan balik tersebut dari Bupati untuk dimonitor, dikaji dan ditindaklanjuti. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Kepala Badan Kesbangpolinmas sebagai berikut:

“memang ada umpan balik dari Bupati yang akan diterima oleh Badan Kesbangpolinmas, dari situ kami bisa mengetahui apa kurangnya dan menjadi perbaikan kedepannya”. (hasil wawancara tanggal 19 Desember 2012).

Selain pertanggungjawabannya terhadap instansi di atasnya, Badan Kesbangpolinmas juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, Badan Kesbangpolinmas belum melakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Namun Badan Kesbangpolinmas telah melakukan sosialisasi sebagai wujud dari rencana kerjanya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas menurut Kepala Badan Kesbangpolinmas adalah melalui penyuluhan ke desa-desa. Kemudian menurut hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesbangpolinmas, sosialisasi yang dilakukan sebagai berikut:

“kami telah melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat di desa-desa rawan bencana banjir, sosialisasi berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku. Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang belum melakukan siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir”. (wawancara tanggal 19 Desember 2012).

*commit to user*



Sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kesbangpolinmas merupakan bentuk dari agenda rutin yang dilakukan apabila ada peraturan baru maupun informasi yang baru untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sribit Sidoharjo mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dari Badan Kesbangpolinmas memang ada, kemarin sosialisasi itu mengenai tindakan yang harus dilakukan pada saat situasi siaga, yakni jika terjadi hujan terus menerus dan debit air sungai meluap”. (hasil wawancara tanggal 20 Desember 2012).

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Badan Kesbangpolinmas telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengumpulkan seluruh warga masyarakat dan perangkat desa dalam satu tempat agar masyarakat dapat mengetahui langsung bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan bila terjadi bencana. Sosialisasi tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui pamflet kesiapan menghadapi banjir.

Pertanggung jawaban Badan Kesbangpolinmas dalam penanggulangan bencana jika diukur dengan indikator akuntabilitas cukup baik. Hal tersebut dikarenakan Badan Kesbangpolinmas dalam penanggulangan bencana telah bertanggungjawab terhadap para pejabat publik dan instansi yang berada di atasnya. Dari pertanggungjawaban tersebut, Badan Kesbangpolinmas memperoleh umpan balik dari pusat. Selain bertanggungjawab terhadap pusat, Badan Kesbangpolinmas juga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat. Namun pertanggungjawabannya masih belum dilakukan. Badan

Kesbangpolinmas hanya sebatas melayani masyarakat pada saat terjadi bencana dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, tetapi belum ada wadah yang menampung aspirasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik maupun saran.

Selain dengan pengukuran ketiga indikator tersebut, peneliti menemukan indikator lain ketika berada di lapangan. Indikator tersebut adalah indikator diskresi. Menurut Collins Concise Dictionary (dalam Sudarmo, 2011: 141), diskresi merupakan kebebasan atau otoritas untuk membuat judgment (keputusan berdasarkan intuisi/penilaian subyektivitas pribadi) dan kebebasan bertindak sebagai tindakan yang menurutnya dianggap tepat. Hal ini terjadi pada saat terjadi banjir, dimana pimpinan menyatakan situasi tanggap darurat dan memerintahkan untuk segera mengkoordinasikan dinas-dinas terkait untuk siap siaga melakukan penyiapan sarana prasarana dan penyiapan Tim SAR untuk proses evakuasi, sekaligus untuk penyiapan dana agar segera dikeluarkan bendahara satlak untuk keperluan penanganan banjir. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Suharto, Kepala Badan Kesbangpolinmas:

“ Pada saat hujan turun terus menerus dan mulai terjadi banjir di beberapa lokasi, pimpinan satlak mengumumkan bahwa situasi tanggap darurat dan segera melakukan koordinasi beserta penyiapan dana untuk menyiapkan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan penanganan banjir. Jadi pimpinan yang mengeluarkan keputusan bahwa situasi darurat dan hal ini memang yang dianggap perlu untuk sesegera mungkin diambil tindakan.” (wawancara tanggal 19 Desember 2012).

Dengan pernyataan tersebut, maka jelas bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah keputusan yang dianggap benar dan untuk selanjutnya diambil tindakan yang tepat untuk penyiapan dana, sarana dan prasaran serta

*commit to user*

tim SAR untuk segera mengevakuasi korban. Sehingga indikator lain yang ditemui dalam penelitian ini adalah indikator diskresi. Pengukuran pertanggungjawaban bila diukur dengan indikator diskresi dapat dikatakan baik, karena pimpinan dengan cepat mengambil keputusan untuk sesegera mungkin mengambil tindakan dalam penanganan banjir di Kabupaten Sragen.

Berdasar hasil pengukuran pertanggungjawaban dengan menggunakan tiga indikator dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa Badan Kesbangpolinmas dalam penanggulangan bencana dapat dikategorikan telah mencapai tanggung jawab yang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran pada masing-masing indikator yang menunjukkan pertanggungjawaban yang cukup baik.

Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen telah berusaha mengenali kebutuhan masyarakat. Dimana pada saat terjadi bencana banjir, Badan kesbangpolinmas segera melakukan evakuasi korban dengan menggunakan perahu, dan telah menyediakan tempat pengungsian, selimut, makanan serta pelayanan kesehatan dan sembako.

Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Badan Kesbangpolinmas juga masih mengalami kendala-kendala. Kendala tersebut antara lain adalah belum terbentuknya BPBD Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melainkan masih berupa Peraturan Bupati, sehingga dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Sragen belum berjalan, dengan kata lain Badan Kesbangpolinmas yang mengkoordinasi dinas-dinas terkait dalam penanggulangan bencana. Badan Kesbangpolinmas

segera bekerja dan melakukan kegiatan ketika ada perintah/instruksi Bupati  
untuk segera mengaktifkan Satlak PB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban birokrasi publik dalam penanganan Bencana Banjir di Kabupaten Sragen adalah kurang baik pada indikator responsivitas dan cukup baik pada indikator responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini didasarkan pada hasil pengukuran pada masing-masing indikator pengukuran pertanggung jawaban yang digunakan.

Pada indikator responsivitas, daya tanggap Badan Kesbangpolinmas terhadap harapan dan tuntutan dari masyarakat belum ditunjukkan dengan penyediaan fasilitas penyampaian keluhan, kritik dan saran. Sehingga masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasi mereka terhadap pelayanan yang diberikan Badan Kesbangpolinmas. Keselarasan antara program dengan kebutuhan dari masyarakat ditunjukkan dengan minimnya komplain dari masyarakat. Hal ini antara lain dikarenakan tidak ada sarana untuk penyampaian keluhan, kritik dan saran dari Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen yang ditujukan untuk masyarakat. Namun, Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen telah melakukan berbagai upaya dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Pengenalan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan penyiapan sarana prasarana, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk kesiapan menghadapi bencana, evakuasi korban dengan menggunakan perahu, menyediakan tempat pengungsian, selimut,

*commit to user*

makanan serta pelayanan kesehatan dan pemberian sembako setelah meninggalkan tempat pengungsian.

Pengukuran pada indikator responsibilitas ini terkait dengan kesesuaian pelayanan dengan hukum/ aturan dan prosedur yang berlaku. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana telah mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dasar hukum pelaksanaan pelayanan yang menjadi acuan yaitu Peraturan Bupati Sragen No. 18 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana di Kabupaten Sragen dan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam dan Penanganan Pengungsi Di Kabupaten Sragen.

Indikator responsibilitas juga ditinjau melalui aspek penerapan prinsip administrasi atau kebijakan organisasi. Prinsip kesatuan perintah ditunjukkan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan arahan dari pimpinan (bupati). Prinsip pembagian kerja antar satuan pelaksana penanggulangan bencana telah sesuai dengan penjabaran tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan pada Satlak PB Kabupaten Sragen.

Pengukuran pertanggungjawaban birokrasi publik pada indikator akuntabilitas ditandai dengan kepatuhan dinas terhadap atasan. Perwujudan kepatuhan Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen terhadap atasan dilakukan dengan memberikan laporan pertanggungjawabannya setiap tiga bulan sekali. Komunikasi interaktif melalui laporan tersebut adalah Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen memperoleh umpan balik berupa evaluasi dari laporan yang disampaikan. Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen juga memberikan

belum memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Sehingga pertanggung jawaban Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen belum dapat memenuhi aspirasi dan keinginan masyarakat karena tidak adanya sarana/fasilitas penyampaian keluhan, saran dan kritik serta belum adanya laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selain ketiga indikator diatas, ditemui indikator pertanggungjawaban yang terdapat di lapangan, yakni indikator diskresi. Indikator ini ditandai dengan kebebasan atau otoritas untuk membuat judgment (keputusan berdasarkan intuisi/penilaian subyektivitas pribadi) dan kebebasan bertindak sebagai tindakan yang menurutnya dianggap tepat. Perwujudan indikator diskresi ini adalah dengan penetapan keputusan pimpinan satlak yang memutuskan bahwa situasi tanggap darurat. Hal ini adalah perwujudan dari pengambilan keputusan pada saat situasi yang mendesak dan dianggap penting. Pengukuran pertanggungjawaban pada indikator diskresi ini dapat disimpulkan cukup baik, karena pimpinan satlak dengan cepat mengambil keputusan untuk segera mengambil tindakan dalam penanganan bencana banjir dengan penyiapan dana, sarana dan prasarana serta tim untuk mengevakuasi para korban banjir.

## **B. Saran**

Berdasar pada hasil temuan pada penelitian ini, berikut adalah saran dari peneliti kepada Badan Kesbangpolinmas Kabupaten Sragen dalam penanggulangan bencana banjir. Saran ini diharapkan menjadi rekomendasi peningkatan pelayanan penanganan bencana banjir di Kabupaten Sragen:

1. Untuk meningkatkan responsivitas, perlunya menyediakan fasilitas penyampaian keluhan, saran maupun kritik untuk masyarakat, baik dalam penyediaan kotak kritik dan saran, sms online, serta melalui website resmi Badan Kesangpolinmas.
2. Melakukan pelatihan secara rutin kepada tim SAR di semua kecamatan di Kabupaten Sragen untuk meminimalisir korban dan kerugian harta benda jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir.
3. Melakukan pemasangan sistem peringatan dini banjir (*Early Warning System*) di seluruh sungai-sungai yang ada di Kabupaten Sragen untuk dapat mendeteksi tinggi permukaan air.

